

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 1837/DISKOMINFO/2023

TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 1276/DISKOMINFO/2021 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Surat Keputusan Tentang Bantuan Keuangan Khusus	a. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf I; b. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Penyalahgunaan Data oleh pihak yang tidak berhak	a. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Berbadaharaan Negara bagian kedua Penatausahaan Dokumen Pasal 22 b. Menghindari terjadinya Kesalahpahaman informasi dimata publik	5 Tahun
2.	Surat Keputusan tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga	a. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf I; b. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Penyalahgunaan Data oleh pihak yang tidak berhak	a. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Berbadaharaan Negara bagian kedua Penatausahaan Dokumen Pasal 22 b. Menghindari terjadinya Kesalahpahaman informasi dimata publik	7 Tahun Permanen
3.	Dokumen Barang Milik Daerah	a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf I; b. Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan; c. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Berbadaharaan Negara Bab VI pasal 43 dan 44	Penyalahgunaan Data oleh pihak yang tidak berhak	a. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Berbadaharaan Negara Bab VI pasal 43 dan 44 b. Menghindari Penyalahgunaan Dokumen Negara/Daerah	30 Tahun
4.	Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap LKPD, Reguler	a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf I; b. Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	Mengakibatkan timbulnya permasalahan yang bersumber dari pihak-pihak yang tidak terkait	Menghindari Penyalahgunaan Dokumen Negara/Daerah	7 Tahun Permanen

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
5.	Laporan Hasil Audit terhadap Piutang/Hutang Belanja	a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf I; b. Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Berpendaharaan Negara Bab 5 pengelolaan Piutang dan Hutang; c. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Berpendaharaan Negara Pasal 52	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen daerah	Melindungi dan menghindari penyalahgunaan dokumen negara	30 Tahun
6.	Rancangan KUA/PPAS Murni/Perubahan	a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf I; b. UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan; c. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Berpendaharaan Negara Pasal 52	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	5 Tahun Permanen
7.	Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan	a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf I; b. UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan; c. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Berpendaharaan Negara Pasal 52	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	5 Tahun Permanen
8.	Deposito Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	a. Pasal 17 huruf (i) UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP; b. Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan c. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Berpendaharaan Negara Bab 6 Pasal 41 Pengelolaan Investasi	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak-pihak yang tidak terkait	Melindungi dan menghindari penyalahgunaan Dokumen negara/daerah	5 Tahun
9.	Catatan Atas Laporan Keuangan	a. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) dan pasal 33; b. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf (j); c. UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2)	a. Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	a. Menghindari penyalahgunaan dokumen negara karena pemohon bukan badan/instansi yang berwenang untuk memeriksa/mengaudit	7 Tahun Permanen

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
				informasi tersebut (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 33) b. Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	
10.	Laporan Keuangan Daerah yang belum diaudit	a. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) dan pasal 33; b. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf (j); c. UU No. 15 Tahun 2005 pasal 6 ayat 1 dan 2	Menghambat kesuksesan kebijakan dengan adanya Pengungkapan secara Prematur	a. Menghindari penyalahgunaan dokumen negara karena pemohon bukan badan/instansi yang berwenang untuk memeriksa/mengaudit informasi tersebut b. Pemeriksaan, pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara adalah tugas BPK	Selama belum di Audit (2 Tahun)
11.	Laporan hasil <i>Reveiw</i> Keuangan yang belum di Audit	a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf (j); b. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 33	Menghambat kesuksesan kebijakan dengan adanya pengungkapan secara prematur	Menghindari penyalahgunaan dokumen negara karena pemohon bukan badan/instansi yang berwenang untuk memeriksa/mengaudit informasi tersebut	30 Tahun
12.	Data Barang Milik Daerah yang masih dalam sengketa	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf A	Dapat menghambat proses penetapan status hukum terhadap kepemilikan BMD	Mengamankan kekayaan negara/daerah	30 Tahun
13.	Data Barang Milik Daerah yang belum Memiliki Status Hukum (belum ada dokumen/dalam proses penyiapan dokumen	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf A	Dapat menghambat proses penegakan hukum	a. Menghindari penyalahgunaan dokumen negara karena permohonan bukan badan/instansi yang berwenang untuk memeriksa/mengaudit	30 Tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
				informasi tersebut (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 33); b. Membantu kelancaran proses penegakan hukum	
14.	Dokumen perolehan aset tanah	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf (j)	Dapat mengungkap rahasia badan publik	Terjaminnya keamanan kekayaan Negara/daerah	30 Tahun
15.	Daftar sengketa asset; dan perkara yang masuk dalam persidangan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; c. UU No 43 Tahun 2009 tentang kearsipan (LNRI tahun 2009 no 152, tambahan lembar Negara RI no 5071)	Konsekuensinya : Banyak menimbulkan multi tafsir pihak-pihak tertentu	Pertimbangan : Menghindari polemik antar pihak yang berperkara	Hingga di dapatkan putusan hukum tetap
16.	Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang sedang dalam proses (surat, nota dinas, berita acara, surat Keputusan)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; c. UU No 43 Tahun 2009 tentang kearsipan (LNRI tahun 2009 no 152, tambahan lembar Negara RI no 5071)	Konsekuensinya : Banyak menimbulkan multi tafsir pihak-pihak tertentu	Pertimbangan : Menghindari Intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.	Satu Tahun
17.	Sertifikat Tanah	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf (j)	Dapat mengungkap rahasia badan publik	a. Sertifikat tanah sebagai alat untuk menjamin kepastian hukum bagi mereka pemegang hak atas tanah sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 32 PP No. 24	30 Tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
				Tahun 1997 (PP Pendaftaran tanah) b. Terjaminnya keamanan kekayaan Negara/daerah	
18.	<i>Database</i> Keuangan	a. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 40; b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf j	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	a. UU No 19 Tahun 2016 (UU ITE) Pasal 40 b. Melindungi / mengamankan database keuangan Negara / Daerah	30 Tahun
19.	<i>Database</i> Barang Milik Daerah	a. UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 40; b. UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf j	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	a. UU No 19 Tahun 2016 (UU ITE) Pasal 40 b. Melindungi / mengamankan database Kekayaan	30 Tahun
20.	Hasil Audit Internal	a. Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP; b. Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	a. Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak b. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi kelancaran pemeriksaan sampai hasil laporan selesai	a. Memberikan kelancaran proses pemeriksaan b. Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik	30 Tahun
21.	Daftar Plafon Anggaran Kode Belanja Sub Kegiatan dan Rincian Belanja	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 44 ayat (1) huruf i UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Data Rahasia Kedinasan	Terjaganya rahasia kedinasan	a. Permanen b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis
22.	Rancangan kebijakan perencanaan pembangunan	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dapat mengganggu persaingan tidak sehat dengan pihak lain	Terjaganya rahasia perencanaan pembangunan daerah	a. Permanen b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
	daerah pada tahap perumusan (sebelum konsultasi publik/musrenbang)	b. Pasal 44 ayat (1) huruf i UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			pemerintahan secara tertulis
23.	Rencana pengadaan tanah yang berkaitan dengan proyek strategis nasional dan provinsi pada tahap persiapan (sebelum konsultasi publik)	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 44 ayat (1) huruf i UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Data Rahasia Kedinasan	Terjaganya rahasia kedinasan	a. Permanen b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis
24.	Informasi dan data yang berpotensi menghambat pelaksanaan proyek strategis nasional dan provinsi	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 44 ayat (1) huruf i UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Data Rahasia Kedinasan	Terjaganya rahasia kedinasan	a. Permanen b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis
25.	Identitas pengusul aspirasi sampai	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Data Rahasia Kedinasan	Melindungi informasi yang bersifat rahasia untuk publik	10 Tahun dan Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
	ditetapkannya dokumen perencanaan melalui peraturan perundang-undangan	b. Pasal 44 ayat (1) huruf i UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			pemerintahan secara tertulis
26.	Analisa perencanaan yang dibuat oleh fungsional perencana	a. Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 44 ayat (1) huruf i UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	a. Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab b. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual (pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008)	Keamanan dokumen analisa perencanaan yang dibuat fungsional perencana	a. Permanen b. Terbuka apabila mendapat persetujuan dari penyusun analisa
27.	Informasi Rinci Tentang Wajib Pajak	Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 103 Kerahasiaan Wajib Pajak	Dapat mengganggu kepentingan hak wajib pajak misalnya dalam rangka penyidikan dan dalam rangka kerja sama	Dapat melindungi kepentingan Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan seperti ,surat pemberitahuan, laporan keuangan,dokumen atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia dan data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan	Selama Berlaku
28.	Profil ASN : a. Nama Lengkap b. Jenis Kelamin	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h;	Berpotensi terjadinya penyalahgunaan data	Perlindungan data pribadi	Tidak terbatas/permanen

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
	c. Agama d. Status Perkawinan e. Data Anak f. Kondisi keuangan dan rekening bank g. Data Pribadi yang dikombinasikan dengan data yang lain.	b. UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN; c. UU Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan data pribadi pasal 4.			
29.	Dokumen proses penjatuhan Hukuman Disiplin	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h; b. Peraturan BKN Nomor 6 tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS pasal 57 ayat (1)	Dokumen surat panggilan, berita acara pemeriksaan dan bahan lain yang menyangkut hukuman disiplin bersifat rahasia	Melindungi identitas PNS	Tidak terbatas/permanen
30.	Hasil Asesmen	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h; b. Peraturan BKN Nomor 26 tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi PNS pasal 29 ayat (3)	Laporan individual hasil penilaian kompetensi bersifat rahasia	Perlindungan data pribadi	Tidak terbatas/permanen
31.	Hasil Penilaian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai : a. Jabatan struktural b. Jabatan Fungsional, dan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h;	Hasil penilaian kinerja/baperjakat bersifat rahasia	Perlindungan rahasia negara	Tidak terbatas/permanen

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
	c. Jabatan pelaksana				
32.	Identitas PNS yang melaporkan pengaduan masyarakat	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h; b. UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan	a. Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia b. Bertentangan dengan jaminan perlindungan atas pelapor	Menjaga / melindungi hak akses pribadi yang bersifat rahasia	30 Tahun
33.	Data usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural dan/atau fungsional	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I yaitu emorandum atau surat – surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif	Sampai dengan pelantikan pejabat struktural
34.	Proses penilaian hasil seleksi dan evaluasi pegawai yang mengikuti pendidikan formal dan informal serta nilai individu	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i yaitu memorandum atau surat – surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan
35.	Identitas PNS yang mengajukan izin Perceraian / Perkawinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Menjaga/ melindungi hak akses pribadi yang bersifat rahasia	3 Tahun
36.	a. Audit Hasil Reviu b. Evaluasi dan Pemantauan c. Pengawasan Lainnya d. Audit Tipikor ASN	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf I; b. PP No. 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;	a. Jika Audit dibuka maka akan disalahgunakan oleh pihak tertentu b. Jika Reviu dibuka maka hasilnya tidak akan akurat karena hanya bersifat kebutuhan manajerial	a. Melindungi keamanan jalur komunikasi yang bersifat terbatas / khusus b. Jika Reviu ditutup maka hanya bersifat kebutuhan manajemen untuk mengambil keputusan dalam jangka pendek	Temporer : Jika Audit, maka berlaku (±) 30 Tahun Pengawasan Lainnya (±) 15 Tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
		<p>c. PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;</p> <p>d. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>e. UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara</p>	<p>c. Jika evaluasi dibuka maka hanya bersifat untuk kepentingan manajerial tidak bias menjadi pedoman atau pegangan</p> <p>d. Jika audit Tipikor dibuka maka akan terjadi kebocoran Data Berkas Kepegawaian dan Daftar Rekening Pegawai</p>	<p>c. Jika Audit Tipikor ditutup maka akan adanya perlindungan data pribadi terhadap pelapor</p>	
37.	<p>Nilai hasil tes (psikotes, tes kepribadian/kesehatan jiwa (MMPI), tes bebas narkoba, tes kesehatan fisik, dan wawancara) dalam rangka penyaringan/ penerimaan Calon Pegawai);</p>	<p>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i yaitu memorandum atau surat – surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;</p> <p>b. UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 76, pasal 77, pasal 189 (c), pasal 274 (c);</p>	<p>Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena pengungkapan secara prematur</p>	<p>Menjaga iklim kondusif</p>	<p>Sampai dengan keputusan penerimaan Calon Pegawai</p>
38.	<p>Identitas pelapor dan isi laporan dugaan tindak korupsi / penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai;</p>	<p>UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf a yaitu informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum</p>	<p>Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya Wilayah Bebas Korupsi/WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih & Melayani / WBBM</p>	<p>Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga mendorong terciptanya WBK dan WBBM</p>	

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
39.	Data pribadi pegawai yang menyangkut Riwayat kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psi	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi; b. UU No.18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa pasal 3 (a,b,c, dan g), pasal 71, pasal 72, pasal 73, dan pasal 74.	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan
40.	Data Status kesehatan pasien <i>byname</i>	a. PMK Nomor 269/MENKES/PER/III/2008; b. UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit pasal 29, pasal 32, pasal 38, dan pasal 44.	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga privasi pasien terkait data status kesehatannya	10 Tahun
41.	Hasil pemeriksaan lab terkait adanya KLB penyakit menular <i>by name</i>	a. UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf a yaitu informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum; b. UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Pertimbangan : Jika di buka dapat mengungkap privasi dan kerahasiaan seseorang beserta keluarganya Konsekuensinya : Menimbulkan gejolak di masyarakat	Menjaga privasi pasien terkait data status kesehatannya	5 Tahun
42.	Data status orang dengan HIV/aids (ODHA) <i>by name</i>	a. UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; b. Permenkes RI No. 21 Tahun 2013	Pertimbangan: Jika dibuka dapat mengungkap privasi dan kerahasiaan seseorang beserta keluarganya	Menjaga privasi pasien terkait data status kesehatannya	5 Tahun Musnah

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
43.	Dokumen Terkait Fasilitas Kesehatan (PME) laboratorium kesehatan dan Hasil visitasi fasilitas pelayanan kesehatan: CTKI, laboratorium, klinik	a. UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf a yaitu informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum; b. UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Konsekuensinya : Banyak menimbulkan multi tafsir pihak-pihak tertentu	Pertimbangan : Menjaga privasi pelanggan dan pihak-pihak yang menjalin kerjasama terkait pelayanan fasyankes	Dapat di keluarkan untuk ` berdasarkan regulasi yang berlaku
44.	Naskah Kerjasama / <i>Memorandum Of Understanding</i> (MoU) yang bersifat rahasia.	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i yaitu memorandum atau surat – surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; b. UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Muncul persaingan usaha / kepentingan yang tidak sehat.	Melindungi RS dari persaingan usaha / kepentingan yang tidak sehat.	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan
45.	Naskah Kerjasama / <i>Memorandum Of Understanding</i> (MoU) yang bersifat rahasia. – Penangan Pasien Gangguan Jiwa	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i yaitu memorandum atau surat – surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; b. UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Muncul persaingan usaha / kepentingan yang tidak sehat.	Melindungi RS dari persaingan usaha / kepentingan yang tidak sehat.	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
46.	Data hutang pasien kepada rumah sakit	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi; b. UU No,14 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 tentang Hak Pasien 	Mengungkap rahasia dan kondisi keuangan seseorang	Melindungi rahasia dan kondisi keuangan seseorang	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan penyelidikan/penyidikan oleh aparat hukum, atau pemohon adalah pasien yang bersangkutan
47.	Data rekam medis pasien	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi; b. UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 tentang Hak Pasien; c. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 46, 47, dan 48 menyangkut Rekam Medik dan Rahasia Kedokteran; d. Permenkes No 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medik Pasal 10 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang b. Data dapat dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang yang dilindungi Undang- Undang b. Melindungi / mengamankan data dari manipulasi, pemalsuan atau penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan 	Sampai dengan dibuka oleh pihak-pihak yang berhak atas informasi rekam medis berdasarkan peraturan perundang-undangan
48.	Foto/video pasien tampak muka	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 46, 47, dan 48 menyangkut Rekam Medik dan Rahasia Kedokteran; b. UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 29 huruf m, 	Penyalahgunaan terhadap identitas pasien dan memungkinkan terjadinya eksploitasi pasien	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi identitas pasien b. Mencegah adanya eksploitasi pasien c. Melindungi privasi keluarga pasien 	Sampai dengan diijinkan/disetujui oleh pasien yang bersangkutan, untuk keperluan proses hukum, dan untuk

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
		<p>pasal 32 tentang Hak Pasien dan Pasal 38 ayat (1) dan (2);</p> <p>c. UU No, 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 40;</p> <p>d. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26</p>			keperluan ilmiah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku
49.	Data rekaman CCTV di area rumah sakit	UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 29 huruf m, pasal 32 tentang Hak Pasien dan Pasal 38 ayat (1) dan (2)	Dikhawatirkan keasliannya akan direkayasa atau diedit	Data rekaman CCTV tidak ada atau terhindar dari pengeditan	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan
50.	<p>RCA (<i>Root Cause Analysis</i>) yaitu dokumen yang digunakan dalam inisiatif problem solving untuk membantu tim menemukan akar penyebab (<i>root cause</i>) dari masalah yang sedang dihadapi</p> <p>Berita acara/risalah pembahasan oleh tim RCA</p>	<p>a. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 46, 47, 48 dan 51 menyangkut Rekam Medik dan Rahasia Kedokteran;</p> <p>b. UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 29 huruf m, pasal 32 tentang Hak Pasien dan Pasal 38 ayat (1) dan (2)</p>	Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) maupun Kejadian Nyaris Cedera (KNC)	Petugas tidak ragu melaporkan insiden KTD & KNC sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden KTD & KNC serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien & tidak untuk menyalahkan orang (<i>non blaming</i>).	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
51.	Laporan penggunaan Narkotika dan Psikotropika	a. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; b. UU No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 139	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia	Melindungi data pasien	30 Tahun atau terbuka apabila telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (PerKI 1/2017)
52.	Sediaan Farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan atau sejenisnya	a. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf I; b. Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika pasal 33 dan pasal 34; c. Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 14; d. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 98; e. UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 139 dan 140	Pengelolaan sediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang memiliki kewenangan	Melindungi keamanan informasi pengelolaan sediaan farmasi	1 (satu) tahun atau sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
53.	Hasil Visum	a. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; b. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 46, 47, 48 dan 51 menyangkut Rekam Medik dan Rahasia Kedokteran	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia	Melindungi data pasien	Terbuka apabila Mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (UU 14/2008 Pasal 18 ayat 2 huruf b)
54.	Identitas Korban Kekerasan Pada Perempuan dan Anak	UU No.11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Pasal 61 (ayat 2) : Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dengan hanya	Pasal 19 (ayat 1) : Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. (ayat 2) : Identitas sebagaimana dimaksud pada	Selama UU no. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
			menggunakan inisial tanpa gambar	ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi	
55.	Hasil Pengujian Cepat (<i>Rapid Test</i>) bahan pangan segar.	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 68 (1), Pasal 71 (2); b. UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b dan j; c. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Pasal 4 (1), Pasal 38 (2); d. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perijinan Berusaha Berbasis Resiko; e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan; f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian; g. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pangan; h. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas 	Hasil uji masih bersifat kualitatif, belum bisa dijadikan sebagai dasar untuk kebijakan	Perlu uji laboratorium untuk validasi	Tidak terbatas

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
		<p>Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat;</p> <p>i. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1086/DISKETPANGAN/2021 tentang Perubahan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 228/EKBANG/2010 tentang Pembentukan Otoritas Komponen Keamanan Pangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.</p>			
56.	Dokumen persyaratan teknis permohonan sertifikat pangan segar asal tumbuhan.	<p>a. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 68 (1), Pasal 71 (2);</p> <p>b. UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b dan j;</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Pasal 4 (1), Pasal 38 (2)</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perijinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan;</p> <p>f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;</p> <p>g. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pangan;</p>	<p>a. Peluang manipulasi data</p> <p>b. Dapat mengungkapkan rahasia pelaku usaha / pemohon</p> <p>c. Dapat disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab</p>	Administrasi dan dokumen sesuai peraturan yang berlaku	Tidak terbatas

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
		<p>h. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat;</p> <p>i. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1086/DISKETPANGAN/2021 tentang Perubahan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 228/EKBANG/2010 tentang Pembentukan Otoritas Komponen Keamanan Pangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.</p>			
57.	Dokumen hasil penilaian lapangan dan pengambilan sampel untuk uji rapid test dan uji laboratorium (PSAT)	<p>a. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 68 (1), Pasal 71 (2);</p> <p>b. UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b dan j;</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Pasal 4 (1), Pasal 38 (2);</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perijinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan;</p> <p>f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perijinan</p>	<p>a. Peluang manipulasi data</p> <p>b. Dapat mengungkapkan rahasia pelaku usaha / pemohon</p> <p>c. Dapat disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab</p>	Dasar aksi dan kebijakan tanpa intervensi pihak luar	Tidak terbatas

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
		<p>Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;</p> <p>g. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pangan;</p> <p>h. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat;</p> <p>i. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1086/DISKETPANGAN/2021 tentang Perubahan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 228/EKBANG/2010 tentang Pembentukan Otoritas Komponen Keamanan Pangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.</p>			
58.	Hasil Pengujian Laboratorium dengan tujuan Rekomendasi Pengawasan PSAT	<p>a. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 68 (1), Pasal 71 (2);</p> <p>b. UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b dan j;</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Pasal 4 (1), Pasal 38 (2);</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perijinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan;</p> <p>f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang</p>	<p>a. Dapat disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab</p> <p>b. Peluang manipulasi data Pengawasan tidak objektif</p>	Analisis hasil uji dalam proses rekomendasi tanpa intervensi pihak luar (rekomendasi bersifat objektif) sesuai proses dan prosedur yang berlaku	Setelah diputuskan / ditetapkan Rekomendasi Pengawasan PSAT tersebut

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
		<p>Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;</p> <p>g. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pangan;</p> <p>h. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat;</p> <p>i. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1086/DISKETPANGAN/2021 tentang Perubahan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 228/EKBANG/2010 tentang Pembentukan Otoritas Komponen Keamanan Pangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.</p>			
59.	Hasil Pengujian Laboratorium dengan tujuan Registrasi / Sertifikasi (PSAT)	<p>a. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 68 (1), Pasal 71 (2);</p> <p>b. UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b dan j;</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Pasal 4 (1), Pasal 38 (2);</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perijinan Berusaha Berbasis Resiko;</p>	<p>a. Dapat disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab</p> <p>b. Peluang manipulasi data Pengawasan tidak objektif</p>	Analisis hasil ujian dalam proses rekomendasi tanpa intervensi pihak luar (rekomendasi bersifat objektif) sesuai proses dan prosedur yang berlaku	Sampai keluar nomor registrasi / sertifikat PSAT dimaksud

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
		<p>e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan;</p> <p>f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;</p> <p>g. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pangan;</p> <p>h. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat;</p> <p>i. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1086/DISKETPANGAN/2021 tentang Perubahan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 228/EKBANG/2010 tentang Pembentukan Otoritas Komponen Keamanan Pangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.</p>			

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
60.	Arsip Dinamis berupa surat- surat yang sifatnya rahasia yaitu surat keluar, surat masuk, nota dinas, telaahan staf,dan naskah dinas lainnya yang bersifat rahasia baik menyangkut rahasia negara maupun rahasia instansi.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i yaitu memorandum atau surat – surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan dokumen yang terlalu dini	Melindungi kerahasiaan Dokumen	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan
61.	Program Arsip Vital (antara lain : identifikasi arsip vital, perlindungan dan pengamanan arsip vital, penyelamatan arsip vital dan pemulihan arsip vital)	a. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; b. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; c. Peraturan Gubernur Kalbar No. 87 Tahun 2022 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Terjaganya keamanan arsip yang bersifat rahasia	5 Tahun Permanen
62.	Pengelolaan Arsip Terjaga (antara lain ; daftar identifikasi arsip terjaga, daftar berkas arsip terjaga, daftar	a. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; b. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Terjaganya keamanan arsip yang bersifat rahasia	Permanen

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
	berkas isi arsip terjaga, surat penetapan autentik arsip terjaga, berita acara penyerahan salinan autentik arsip terjaga	c. Peraturan Gubernur Kalbar No. 87 Tahun 2022 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis			
63.	Kebijakan di Bidang Kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	a. UU No,43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; b. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; c. Peraturan Gubernur Kalbar No. 87 Tahun 2022 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Terjaganya keamanan arsip yang bersifat terbatas	Dilihat kembali berdasarkan JRA
64.	Penilaian Arsiparis	a. UU No,43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; b. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; c. Peraturan Gubernur Kalbar No. 87 Tahun 2022 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Terjaganya keamanan arsip yang bersifat terbatas	3 Tahun Musnah
65.	Supervisi dan evaluasi antara	a. UU No,43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak	Terjaganya keamanan arsip yang bersifat terbatas	Dilihat kembali berdasarkan JRA

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
	lain : perencanaan supervisi dan evaluasi, pelaksanaan supervisi dan evaluasi, laporan hasil supervisi dan evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> b. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; c. Peraturan Gubernur Kalbar No. 87 Tahun 2022 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis 	dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan		
66.	Daftar arsip dinamis berdasarkan sistem klasifikasi keamanan	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; b. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; c. Peraturan Gubernur Kalbar No. 87 Tahun 2022 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis 	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Terjaganya keamanan arsip yang bersifat terbatas	Dilihat kembali berdasarkan JRA
67.	Autentikasi Arsip Dinamis (antara lain: pembuktian autentitas pendapat, tenaga ahli pengujian, penetapan autentitas arsip dinamis	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; b. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; c. Peraturan Gubernur Kalbar No. 87 Tahun 2022 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis 	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Terjaganya keamanan arsip yang bersifat terbatas	Dilihat kembali berdasarkan JRA

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
68.	<i>Database</i> pengelolaan arsip dinamis	a. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; b. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; c. Peraturan Gubernur Kalbar No. 87 Tahun 2022 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Terjaganya keamanan arsip yang bersifat terbatas	Dilihat kembali berdasarkan JRA
69.	Akuisisi (antara lain: monitoring fisik dan daftar, verifikasi terhadap daftar arsip, menetapkan status arsip statis, persetujuan untuk penyerahan, penetapan arsip yang diserahkan berita acara Penyerahan, Daftar arsip yang diserahkan	a. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; b. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; c. Peraturan Gubernur Kalbar No. 87 Tahun 2022 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Terjaganya keamanan arsip yang bersifat terbatas	Dilihat kembali berdasarkan JRA
70.	Hasil wawancara sejarah lisan	a. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; b. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan	Terjaganya keamanan arsip yang bersifat terbatas	Dilihat kembali berdasarkan JRA

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
		UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; c. Peraturan Gubernur Kalbar No. 87 Tahun 2022 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis	tugas dan fungsi lembaga pemerintahan		
71.	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan	a. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; b. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; c. Peraturan Gubernur Kalbar No. 87 Tahun 2022 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Terjaganya keamanan arsip yang bersifat terbatas	5 Tahun Musnah
72.	Pengawasan Kearsipan Internal	a. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; b. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; c. Peraturan Gubernur Kalbar No. 87 Tahun 2022 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Terjaganya keamanan arsip yang bersifat terbatas	5 Tahun Musnah
73.	Pengawasan Kearsipan Eksternal	a. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; b. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan	Terjaganya keamanan arsip yang bersifat terbatas	5 Tahun Musnah

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
		UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; c. Peraturan Gubernur Kalbar No. 87 Tahun 2022 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis	tugas dan fungsi lembaga pemerintahan		
74.	Sanksi Pidana dan Denda Kearsipan	a. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; b. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; c. Peraturan Gubernur Kalbar No. 87 Tahun 2022 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Terjaganya keamanan arsip yang bersifat terbatas	5 Tahun
75.	<i>Shapefile</i> Karhutla	a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; b. UU No.4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial Pasal 43 ayat 2	Upaya pengelolaan bencana karhutla dilakukan untuk memfasilitasi akses publik terhadap informasi yang relevan, sambil tetap mempertimbangkan resiko penyalahgunaan	Informasi tersebut berpotensi mengungkapkan lokasi fasilitas penting atau data sensitif yang berkaitan dengan keamanan nasional yang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	10 Tahun
76.	<i>Shapefile</i> Penetapan Kawasan Hutan, Pinjam Pakai, dan Tempat	a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;	Untuk memfasilitasi akses publik terhadap informasi yang relevan, sambil tetap mempertimbangkan resiko penyalahgunaan data	Informasi tersebut berpotensi mengungkapkan lokasi fasilitas penting atau data sensitif yang berkaitan dengan keamanan nasional yang dapat disalahgunakan oleh	10 Tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
	Penampungan Kayu Antara	b. UU No.4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial Pasal 43 ayat 2		pihak yang tidak bertanggung jawab	
77.	Identitas Pelaku Usaha dan Dokumen Perijinan dan Non Perijinan Yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi	a. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf b dan Pasal 17 huruf b; b. UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; c. PP NO. 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perijinan Berusaha di Daerah	Dapat Menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan kegiatan usahanya	Melindungi pelaku usaha pertambangan dari persaingan yang tidak sehat	selama masih berlaku
78.	Laporan studi kelayakan Usaha Tambang (Nilai Ekonomis Komoditas Tambang, Perkiraan, Jumlah Cadangan, Kualitas Bahan Tambang, Sebaran)	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf b dan Pasal 17 huruf b dan huruf d	Dapat Menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan kegiatan usahanya Dapat mengungkapkan kekayaan alam	Melindungi pelaku usaha pertambangan dari persaingan yang tidak sehat	selama masih berlaku
79.	Dokumen Reklamasi Pasca Tambang	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf b dan Pasal 17 huruf b dan huruf d	Dapat Menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan kegiatan usahanya	Melindungi pelaku usaha pertambangan dari persaingan yang tidak sehat	selama masih berlaku

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
			Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu		
80.	Dokumen RKAB, FS dan Eksplorasi terkait Tambang	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf b dan Pasal 17 huruf b dan huruf d	Dapat Menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan kegiatan usahanya Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Melindungi pelaku usaha pertambangan dari persaingan yang tidak sehat	selama masih berlaku
81.	Data Industri dan Data Kawasan Industri	UU No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 69 Pejabat dari instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilarang menyampaikan dan/atau mengumumkan data industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud Pasal 65 ayat (1) yang dapat merugikan kepentingan perusahaan dalam hal perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan persaingan usaha yang tidak sehat. Data Industri dan/atau Data Kawasan Industri yang dilarang disampaikan atau diumumkan adalah data individu Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang belum diolah	Dapat merugikan kepentingan perusahaan dalam hal perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perusahaan dalam hal perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	Selama masih berlaku

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
82.	Data Impotir Produk Ekspor dari Kalbar	a. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b; b. UU No. 7/2014 tentang Perdagangan (sistem informasi perdagangan)	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha ekspor dalam menjalankan kegiatan usahanya	Melindungi pelaku usaha ekspor dari persaingan yang tidak sehat	Selama masih berlaku
83.	Harga Jual Produk Ekspor yang tertera pada <i>invoice</i> dan PEB	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Dapat Menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha ekspor dalam menjalankan kegiatan usahanya	Melindungi pelaku usaha ekspor dari persaingan yang tidak sehat	Selama masih berlaku
84.	1. Dokumen Permohonan Pengujian Komoditi 2. Dokumen Permohonan Kalibrasi 3. Dokumen Hasil Pengujian Komoditi 4. Dokumen Hasil Kalibrasi 5. Laporkan Hasil Pengujian 6. Sertifikasi Kalibrasi	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b; b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 13 ayat 3 huruf b	Dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Dokumen bersifat rahasia (pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008)	10 Tahun
85.	Kunci Sistem Sandi, Peralatan,	a. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6; b. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda.	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
	dan tempat kegiatan sandi				
86.	<i>Username dan password</i> pengguna LPSE	a. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; b. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE	Mengungkap rahasia pengguna LPSE	Melindungi data pengguna LPSE	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
87.	Lokasi <i>Server</i>	a. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE; b. UU No,19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 31 dan Pasal 40; c. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat serta data	Tidak terbatas
88.	<i>Internet Protocol/IP Adress Private</i>	a. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE; b. UU No,19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 31 dan Pasal 40; c. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE	Penerobosan / penyalahgunaan hak akses	Menjaga / melindungi hak akses	Tidak terbatas

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
89.	<i>Bandwidth Management</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE; b. UU No,19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 31 dan Pasal 40; c. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE 	Penyalahgunaan kapasitas bandwidht diluar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth	Tidak terbatas
90.	Kode Akses Elektronik dan Sistem Keamanan Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> a. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE; b. UU No,19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 31 dan Pasal 40; c. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE 	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan Jaringan Komputer	Tidak terbatas
91.	Sistem Manajemen Database	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf J yaitu informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang – undang; b. UU No,19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 31 dan Pasal 40; 	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan Database	Tidak terbatas

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
		c. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE			
92.	Sistem Keamanan <i>Website Online</i>	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan j; b. UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30; c. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE	a. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual; b. Dapat mengakibatkan penerobosan / penyalahgunaan akses	Menghindari penyalahgunaan akses	5 Tahun
93.	Data Identitas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Provinsi Kalimantan Barat	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi; b. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; c. Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	a. Dapat mengganggu perlindungan data pribadi memiliki potensi resiko tinggi (Pasal 34 UU No. 27 Tahun 2022) b. Berpotensi menimbulkan mis-persepsi akibat hukum atau dampak yang signifikan terhadap Subjek Data Pribadi	Membahayakan keamanan, kesehatan fisik, atau kesehatan mental Subjek Data Pribadi dan/atau orang lain (UU No. 27 Tahun 2022)	Permanen.
94.	Data Deteksi dini gangguan ketentraman dan ketertiban umum	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi; b. UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya; c. PERDA No. 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	Berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat dalam suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan Perundang-Undangan sehingga terselenggaranya sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang baik bagi masyarakat, bangsa dan negara	Dapat mengganggu ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Permanen

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
95.	Rencana gelar Operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dengan atau tanpa menggunakan kapal pengawas Perikanan)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan data intelejen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional.	Membantu Proses Penegakan Hukum	Dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan pengadilan
96.	Proses Pertimbangan teknis Perizinan dan non perizinan bidang perikanan tangkap, Pengolahan dan Budidaya	a. UU KIP pasal 17 dikecualikan; b. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kpada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalbar	Menghambat proses penegakan hukum	Membantu selama proses verifikasi kapal perikanan dan alat Penangkap Ikan	Dapat dibuka setelah diterbitkan Perizinan dan non perizinan.
97.	Data Identitas Pokja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia identitas pokja pemilihan	Melindungi rahasia identitas pokja pemilihan	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
98.	Data Identitas Penyedia / Vendor Pengadaan Barang dan Jasa	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia identitas Penyedia / Vendor	Melindungi rahasia identitas Penyedia / Vendor	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
99.	Data Identitas Pribadi PA / KPA/ PPK/ Pejabat Pengadaan	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia identitas PA / KPA/ PPK/ Pejabat Pengadaan	Melindungi rahasia identitas PA / KPA/ PPK/ Pejabat Pengadaan	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
100.	Laporan Hasil pemilihan penyedia Pengadaan Barang dan Jasa	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan	Dapat dibuka dalam kepentingan penyelidikan. Penyidikan dan pemeriksaan sesuai ketentuan perundang-undangan.
101.	Dokumen persiapan pengadaan dari Perangkat Daerah	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan	Dapat dibuka dalam kepentingan penyelidikan. Penyidikan dan pemeriksaan sesuai ketentuan perundang-undangan.
102.	Dokumen proses evaluasi pengadaan barang dan jasa (Berita Acara Hasil Pelelangan/ seleksi, Laporan Hasil Evaluasi)	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Jo Undang-Undang BPK RI Nomor 15 Tahun 2006 Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 tahun
103.	Dokumen Kontrak : spesifikasi teknis,	17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Jo,	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan	Dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas	30 tahun sejak berakhirnya kontrak

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
	soft drawing, ABD (gambar terpasang), SSUK, SSKK, Adendum, SPMK, Daftar Kuantitas Harga.	Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.	hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
104.	Rekomendasi Teknis Penggunaan SDA dan/ atau Perusahaan SDA	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf b, dan huruf I Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008; b. PP No.121 Tahun 2015 Tentang Perusahaan Sumber Daya Air jo. PERMEN Nomor 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air; c. Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UndangUndang nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang 5 tahun 1986 	dapat mengganggu kepentingan perlindungan HKI dan persaingan usaha tidak sehat	dapat melindungi kepentingan perlindungan HKI dan persaingan usaha tidak sehat	30 tahun sejak tanggal diterbitkannya Rekomtek
105.	Rekomendasi Teknis Pengalihan Alur Sungai dan/atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf b, dan huruf I Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008; b. PP No.121 Tahun 2015 Tentang Perusahaan Sumber Daya Air jo. PERMEN Nomor 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air; 	dapat mengganggu kepentingan perlindungan HKI dan persaingan usaha tidak sehat	dapat melindungi kepentingan perlindungan HKI dan persaingan usaha tidak sehat	30 tahun sejak tanggal diterbitkannya Rekomtek

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
		c. Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 5 tahun 1986			
106.	Saran Teknis Pengalihan Alur Sungai dan/ atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai	a. Pasal 17 huruf b, dan huruf I Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008; b. PP No.121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air jo. PERMEN Nornor 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air; c. Undang Undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UndangUndang nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 5 tahun 1986	dapat mengganggu kepentingan perlindungan HKI dan persaingan usaha tidak sehat	dapat melindungi kepentingan perlindungan HKI dan persaingan usaha tidak sehat	30 tahun sejak tanggal diterbitkannya Saran Teknis
107.	Dokumen Teknis Tanggul Penahanan Lumpur	Pasal 17 Huruf b, dan Huruf I Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HKI dan Persaingan usaha tidak sehat	dapat melindungi kepentingan perlindungan HKI dan persaingan usaha tidak sehat	Tidak bisa diprediksi karena sesar aktif
108.	<i>Basic Design / Rancangan Dasar</i>	Pasal 17 Huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HKI dan Persaingan usaha tidak sehat	dapat melindungi kepentingan perlindungan HKI dan persaingan usaha tidak sehat	10 Tahun sejak ditetapkan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
109.	Hasil desain (Nota Desain, Penyelidikan Geologi Mekanika Tanah)	Pasal 17 Huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HKI dan Persaingan usaha tidak sehat	dapat melindungi kepentingan perlindungan HKI dan persaingan usaha tidak sehat	10 Tahun sejak ditetapkan
110.	Dokumen <i>Mutual Check</i> 0 s.d. 100	Pasal 17 Huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HKI dan Persaingan usaha tidak sehat	dapat melindungi kepentingan perlindungan HKI dan persaingan usaha tidak sehat	30 Tahun sejak berakhirnya kontrak
111.	Dokumen Serah Terima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO)	Pasal 17 Huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HKI dan Persaingan usaha tidak sehat	dapat melindungi kepentingan perlindungan HKI dan persaingan usaha tidak sehat	30 Tahun sejak berakhirnya kontrak
112.	<i>Advice</i> teknis yang sedang dilakukan / diberikan kepada pihak lain yang masih dalam penanganan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h dan pasal 17 huruf b	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi	Sampai pekerjaan tersebut dinyatakan selesai

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

